

**STRATEGI KOMUNIKASI BAWASLU DALAM
PENGAWASAN KAMPANYE DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial
(S. Sos) Dalam Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi**

OLEH:

ADAM WAHYU RAMADHAN

NPM: 1941010245

Program Studi: Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1445 H / 2024**

**STRATEGI KOMUNIKASI BAWASLU DALAM
PENGAWASAN KAMPANYE DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial
(S. Sos) Dalam Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi**

OLEH:

ADAM WAHYU RAMADHAN

NPM: 1941010245

Program Studi: Komunikasi dan Penyiaran Islam

Pembimbing I : Prof. Dr.H. MA. Achlami HS, MA

Pembimbing II : Dr. Fitri Yanti, MA

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

TAHUN 1445 H / 2024

ABSTRAK

Strategi Komunikasi Bawaslu Dalam Pengawasan Kampanye Di Kota Bandar Lampung

Oleh:

Adam Wahyu Ramadhan

Proses kampanye politik secara terbuka maupun sosialisasi banyak menimbulkan permasalahan. Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi komunikasi bawaslu terhadap kampanye di kota bandar lampung dan mengetahui kendala strategi bawaslu dalam pengawasan kampanye di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode interview, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian mengenai strategi komunikasi yang digunakan oleh Bawaslu dalam mengawasi kampanye di Kota Bandar Lampung yakni interaksionis simbolis dapat dikaitkan dengan prinsip bahwa tindakan individu didasarkan pada makna-makna yang diberikan oleh mitra interaksi, aktivitas, dan rutinitas Bawaslu tidak hanya memfokuskan pada pengawasan langsung terhadap pelaksanaan aturan kampanye, tetapi juga melakukan pemantauan media massa, mengawasi penggunaan dana kampanye, dan menangani potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Keberadaan Sentra Gakumdu sebagai wadah komunikasi bagi penyelenggara pemilu dan pelaksana hukum membuktikan komitmen mereka dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu, mengawasi pelaksanaan aturan, dan meningkatkan kualitas monitoring serta evaluasi secara keseluruhan. Kendala yang dihadapi strategi Bawaslu terhadap pengawasan kampanye di Kota Bandar Lampung diantaranya pelapor adanya pelanggaran kampanye pada pemilu di masyarakat adanya intimidasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok tertentu. Ancaman tersebut seringkali membuat pelapor merasa takut untuk melangkah maju dan melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Bawaslu, Pengawasan Kampanye

ABSTRACT

Bawaslu's Communication Strategy in Supervising Campaigns in Bandar Lampung City

By:

Adam Wahyu Ramadhan

The process of open political campaigns and socialization causes many problems. The aim of the research is to find out Bawaslu's communication strategy for campaigns in Bandar Lampung City and find out the obstacles to Bawaslu's strategy in monitoring campaigns in Bandar Lampung City. This research is qualitative research. Data collection techniques using interview, observation and documentation methods. The results of research regarding the communication strategies used by Bawaslu in supervising campaigns in Bandar Lampung City, namely symbolic interactionism, can be linked to the principle that individual actions are based on the meanings given by interaction partners, activities and routines. Bawaslu does not only focus on direct supervision of implementation. campaign rules, but also monitor mass media, supervise the use of campaign funds, and handle potential violations that may occur. The existence of the Gakumdu Center as a communication forum for election organizers and legal implementers proves their commitment to handling election criminal violations, supervising the implementation of regulations, and improving the overall quality of monitoring and evaluation. Obstacles faced by Bawaslu's strategy for monitoring campaigns in BandarLampung City include reporting campaign violations in the community, intimidation carried out by certain groups. These threats often make whistleblowers afraid to step forward and report violations they witness.

Keywords: Communication Strategy, Bawaslu, Campaign Monitoring

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adam Wahyu Ramdhan
NPM : 1941010245
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Strategi Komunikasi Bawasl Dalam Pengawasan Kampanye Di Kota Bandar Lampung”** adalah hasil karya pribadi saya dan tidak mengandung plagiarisme. Saya juga menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya cantumkan sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah. Saya menyadari bahwa kejujuran dan keaslian dalam penelitian ini sangat penting. Oleh karena itu, saya dengan tulus menyatakan bahwa penelitian ini adalah hasil karya saya sendiri, dan sumber-sumber yang saya gunakan telah saya cantumkan dengan benar dalam daftar pustaka. Saya juga siap memberikan penjelasan lebih lanjut atau melengkapi informasi apabila diperlukan dalam rangka memastikan keaslian penelitian ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Maret 2024



450B1ALX106441769

Adam Wahyu Ramdhan

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Bawaslu Dalam
Pengawasan Kampanye Di Kota
Bandar Lampung
Nama : Adam Wahyu Ramadhan
NPM : 1941010245
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, dan Pembimbing II maka
untuk itu Pembimbing I dan Pembimbing II menyetujui
dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Dakwah dan
Ilmu Komunikasi Uin Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 21 Maret 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. MA. Achlami HS, MA


NIP. 195501141987031001


Dr. Fitri Yanti, MA

NIP. 197510052005012003

Mengetahui,

Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaian Islam


Dr. Khairullah, S.Ag. MA

NIP. 197303052000031002




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “Strategi Komunikasi Bawaslu Dalam Pengawasan Kampanye Di Kota Bandar Lampung” disusun oleh Adam Wahyu Ramadhan, NPM: 1941010245, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uin Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 03 April 2024 pukul 10.00-11.30 WIB.


Tim Penguji

- Ketua** : Dr. Fariza Makmun, S.Ag, M. Sos.I. 
- Sekretaris** : Sri Wahyuni, M. Sos 
- Penguji I** : Dr. Khairullah, S.Ag., MA 
- Penguji II** : Prof. Dr. H. MA Achlami HS, MA 
- Penguji** : Dr. Fitri Yanti, MA 
- Pendamping** 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi




Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag
NIP. 196511011995031001

OTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma“ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

(Q.S. Ali Imran [2]: 104)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do" a dari orang tercinta,Akhirnya Skripsi Ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat waktu.Oleh karena itu,dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. Karena hanya atas izin dan karunialah maka skripsi ini dapat dibuat dan diselesai pada waktunya
2. Ayah Irwansyah S.T. dan Mamah Yuliani S.E. yang telah memberikan dukungan moril maupun material serta do" a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.karena tiada kata seindah lanjutan do" a dan tiada do" a yang paling khusus selain do" a yang tercapai dari orang tua.
3. Adik saya tercinta M.Reza Abyaz yang selalu memberi do" a dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Amih Zaenab yang selalu memberi do" a dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kakek Fatoni yusuf dan Nenek Fatimah Azzahra yang selalu memberi do" a dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga Besar Cirebon dan Sumber yang selalu memberi do" a dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Komunitas Distric One yang selalu memberi do" a dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-Sahabatku ALM M.Dicky Zulkarnain,Mikail alfaruq,Rafif arnando,Ijul,Bima adi satria,rora yang selalu memberi do" a dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 9 Desember 2000, anak pertama dari keluarga Bapak Irwansyah S.T. dan Ibu Yuliani SE dan memiliki 1 adik laki-laki.

Pendidikan yang telah dijalani, TK Kartika II diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Dasar Negeri 1 Jaga Baya 3 diselesaikan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Dian Cipta Cendikia yang diselesaikan pada tahun 2016, Sekolah Madrasah Aliyah Al-Hikmah Way Halim diselesaikan pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGHANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahrabbi'l'alam

Puji Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik hidayah, dan serta karunianya sehingga penulis bias menyelesaikan tugas akhir yakni skripsi yang berjudul “Strategi Bawaslu Dalam Pengawasan Kampanye Di Kota Bandar Lampung”

Menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran begitu dibutuhkan guna menunjang penelitian selanjutnya, penulis menyadari bahwasannya terselesikanya skripsi ini berkat bimbingan, bantuan dan dukungan dari semua pihak baik secara moral.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abdul Syukur, M. Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Khairullah, S. Ag., M.A selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Miss Ade Nur Istiani, M.Kom.I selaku Seketaris Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Prof. Dr.H. MA. Achlami HS, MA selaku Pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktunya serta memberikan

arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

5. Bunda Dr. Fitri Yanti, MA selaku Pembimbing Kedua yang dengan ikhlas, sabar.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Orang Tua, Bapak Ibu dosen, Sahabat dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya.

Bandar Lampung, Maret 2024

Adam Wahyu Ramadhan
1941010245

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
LEMBAR PERSETUJUAN	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian peneliti terdahulu	8
H. Metode Penelitian	10
I. Kerangka Teoritik	16

BAB II STRATEGI KOMUNIKASI, PENGAWASAN

A. Tinjauan Tentang Strategi Komunikasi	17
a. Strategi Komunikasi	17
b. Komponen-Komponen Dalam Strategi Komunikasi	19
c. Tujuan Strategi Komunikasi	20
B. Teori Pengawasan	21
1. Fungsi Pengawasan	21
2. Proses Pengawasan	21

3. Jenis-Jenis Pengawasan	22
4. Sifat dan Waktu Pengawasan	24

BAB III BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Gambaran Umum Bawaslu Bandar Lampung	26
1. Profil Bawaslu Bandar Lampung	26
2. Visi dan Misi Bawaslu Kota Bandar Lampung	28
3. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung	29
B. Hasil Wawancara Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pengawasan kampanye di Kota Bandar Lampung	31

BAB IV STRATEGI KOMUNIKASI BAWASLU TERHADAP KAMPANYE DI KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Strategi Komunikasi Bawaslu Terhadap Kampanye di Kota Bandar Lampung	36
B. Kendala strategi komunikasi Bawaslu terhadap kampanye Di Kota Bandar Lampung	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	
B. Rekomendasi	

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informan Primer	16
Tabel 2.1 Struktur Anggota Bawaslu Kota Provinsi Lampung.....	30
Tabel 4.1 Rekapitulasi kegiatan kampanye peserta Pemilu pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden; calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD dan calon Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota periode 18 Januari s.d 24 Januari 2024 berdasarkan tempat kegiatan di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung	40
Tabel 4.2 Rekapitulasi kegiatan kampanye peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota periode 18 Januari s.d 24 Januari 2024 berdasarkan uraian kegiatan partai politik di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.....	42
Tabel 4.3 Rekapitulasi kegiatan kampanye peserta Pemilu pasangan calon Presiden/Wakil Presiden periode 18 Januari s.d 24 Januari 2024 berdasarkan uraian kabupaten/kota se-Provinsi Lampung	43
Tabel 4.4 Rekapitulasi kegiatan kampanye peserta Pemilu calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Lampung periode 18 Januari s.d 24 Januari 2024 di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Strategi Komunikasi Bawalu Terhadap Kampaye Di Kota Bandar Lampung	16
-------------------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara.....	67
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud dari judul skripsi ini, maka penulis akan memaparkan terlebih dahulu definisi dari istilah yang terkandung dalam judul skripsi “**Strategi Bawaslu Dalam Pengawasan Kampaye di Kota Bandar Lampung**”. Adapun beberapa istilah yang terkandung dalam judul tersebut diantaranya:

Menurut Alfred Chandler **Strategi** adalah penetapan sasaran dan arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menurut Kenneth Andrew strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana. Rencana penting untuk mencapai tujuan itu yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut dan jenis atau akan menjadi apa jenis organisasi tersebut. Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.¹ Pengawasan juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemeriksaan dan evaluasi dari kegiatan yang dilakukan, apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dan rencana ataukah malah sebaliknya. Peran dalam penelitian ini merupakan melihat secara langsung yang di lakukan Bawaslu sebagai Lembaga pengawas pemilu yang memiliki perandalam pengawasan dalam pemilu 2024 melaksanakan tugas untuk menindaklanjuti pelanggaran pemilu termasuk kampanye yang ada di Kota Bandar Lampung.

Bawaslu adalah lembaga pengawas pemilu yang mengawasi dan menegakkan pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran

¹ Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategi* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996).Hal.19

administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.² Adapun peran Bawaslu yaitu mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan, menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan penyelenggaraan pemilihan, menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan pemilihan, dll.³

Kampanye menurut Roger dan Storey seperti dikutip Gun Gun dalam komunikasi politik kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan pada kurun waktu tertentu.⁴ Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling populer dan dapat diterima dikalangan ilmuwan komunikasi Jadi pada dasarnya kampanye merupakan hal lumrah yang sering ditemukan. Bahkan dalam beberapa waktu sering kali ditemukan implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan regulasi yang telah disepakati bersama

Kontestasi Pemilu 2024 sebagai sebuah pesta demokrasi terbesar di Indonesia sebagaimana Memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Para pasangan calon akan melakukan kampanye secara massif terutama di Kota Bandar Lampung khususnya dengan demikian kekhawatiran mengenai politik pragmatis dan transaksional tetap terjadi maka dengan itu tugas Bawaslu memiliki wewenang secara khusus sebagai lembaga mengawasi pemilu memiliki wewenang dalam hal itu terutama kampanye politik. Proses kampanye politik secara terbuka maupun sosialisasi banyak menimbulkan permasalahan diantaranya kampanye terbuka mengikutsertakan anak dibawah umur dan

² Crish Aziz, "Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu 2019 (Studi Pada Kabupaten Lampung Utara)" (2020).Hal.34

³ "Amandemen Undang-Undang PILKADA (UU No. 10 Tahun 2016), Pasal 22, h. 9-10"

⁴ Gun gun Heryanto and Ade Rina Farida, *Komunikasi Politik* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011).Hal.33

banner yang tertempel di pohon sesuai Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum pada Pemilu sebelumnya dan hal itu termasuk pelanggaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan meneliti proses pengawasan yang dimaksud dalam skripsi ini Strategi Bawaslu Terhadap Kampanye di Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem demokratis, Dimana suara rakyat adalah suara Tuhan. Sistem ini menghajatkan adanya Pemilihan Umum untuk memilih para wakil rakyat di parlemen dan pemerintah selaku eksekutif (presiden dan wakil presiden). Suara rakyat diperebutkan pada sistem ini untuk menentukan siapa yang berhak menduduki kursi-kursi tersebut, dengan partai politik sebagai kendaraan. Dalam hal ini, maka partai politik benar-benar diperhatikan agar terlihat aspiratif kepada masyarakat dan dapat meraih simpati mereka sebanyak-banyaknya pada pemungutan suara.

Pemilihan umum merupakan suatu pagelaran yang dilaksanakan oleh suatu Negara yang mengakui dirinya atau negaranya itu adalah suatu Negara yang demokratis. Di Indonesia pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan mengenai pemilu ini dikembangkan dari beberapa pasal. Pertama, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa syarat dari kedaulatan rakyat salah satunya adalah pemilu; Kedua, Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selamai 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dari pengertian tersebut dapat dikembangkan bahwa pemilu di Indonesia diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun; Ketiga, Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pasal ini ialah pasal yang paling jelas mengemukakan eksistensi pemilu; dan Keempat, Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 Susunan kedudukan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud berarti

undang-undang yang mengatur mengenai pemilu

Pada masa pemilu inilah diselenggarakan masa kampanye sebagai alat untuk memperkenalkan visi, misi dan program- program yang akan di realisasikan para calon kandidat kepada masyarakat. Setiap wilayah mempunyai KPU yang selalu terkait dengan Pemilihan Umum, maka dari jauh-jauh hari KPU melakukan berbagai macam cara untuk menyuarakan agar menjadi bagian dari pesta demokrasi, karena dengan demikian warga ikut partisipasi dalam menentukan seseorang pemimpin atau wakil rakyat.

Pemilihan umum perlu diawasi karena adanya potensi pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilihan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara fair, jujur, dan demokratis, serta menghindari terjadinya kecurangan seperti politik uang, intimidasi, atau manipulasi suara. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang independen dan netral seperti Komisi Pemilihan umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu), serta organisasi masyarakat sipil dan media. Tugas mereka adalah untuk memantau seluruh tahapan pemilihan umum, dari tahap persiapan hingga penghitungan suara, dan memastikan bahwa semua tahapan tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan adanya pengawasan yang efektif, pemilihan umum dapat berlangsung dengan adil dan demokratis, serta memastikan terpilihnya pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi negara. Selain itu, pengawasan juga dapat memperkuat kepercayaan rakyat terhadap proses pemilihan umum dan demokrasi sebagai sistem politik yang berlaku di Indonesia. Pengawasan pemilu juga perlu didasarkan pada indeks kerawanan kerawanan yang dapat dijadikan tolak ukur pada hal apa saja yang akan menjadi urgensi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran.

Indeks kerawanan pemilu merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko atau potensi

kecurangan pada proses pemilihan umum. Berdasarkan pengalaman dari pemilihan-pemilihan sebelumnya, beberapa indeks kerawanan pemilu yang perlu diperhatikan di Indonesia untuk tahun 2024 adalah adanya politik uang yakni masih menjadi masalah yang sering muncul pada pemilihan umum di Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi integritas dan kredibilitas pemilu, serta memicu ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam kompetisi politik, teknologi informasi dengan demikian pemilihan umum yang modern dan terhubung dengan teknologi informasi membawa risiko keamanan siber, seperti serangan hacker atau manipulasi data, yang dapat mempengaruhi integritas dan kredibilitas pemilu, pentingnya netralitas aparatur pemerintahan yakni termasuk aparat keamanan, penting untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung adil dan demokratis. Potensi adanya aparat pemerintahan yang tidak netral dan terlibat dalam politik praktis dapat mempengaruhi integritas dan kredibilitas pemilu. Kampanye yang mengikutsertakan anak-anak dimana mereka belum memiliki hak pilih namun dengan alasan diajak orang tuanya merupakan kerawanan yang menjadi sorotan serta tantangan tersendiri bagi Bawaslu, berikutnya alat peraga kampanye sebagai penggunaan alat peraga kampanye yang tidak disiplin menjadi tantangan terberat bagi Bawaslu karena hal tersebut sangat tidak mungkin terpantau selama 24 jam oleh Bawaslu.⁵

Penggunaan media social sebagai alat kampanye untuk kontestasi Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital. Pada Provinsi Lampung dalam Buku IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, kerawanan yang terdapat di Provinsi Lampung sebesar 64,21% dengan kategori sedang. Dalam hal ini Provinsi Lampung menduduki peringkat ke tujuh dengan DKI Jakarta sebagai

⁵ Buku IKP Dan Pemilihan Serentak 2024,

provinsi dengan kerawanan pemilu tertinggi.⁶

Tidak dapat disangkal bahwa kecurangan pemilu merupakan hal yang lumrah dalam konflik politik di Indonesia. Persoalan pelanggaran kampanye merupakan momok yang menjadi persoalan tiada akhir yang memerlukan perdebatan terus-menerus. Meski strategi komunikasi yang digunakan terkesan tidak bisa menekan pelanggaran kampanye, namun peningkatan partisipasi politik masyarakat patut diapresiasi, namun penerapan konten politik yang baik di Indonesia juga penting untuk diikuti. Sebagaimana kita pahami, mandat BAWASLU secara umum adalah memantau dan mengadili pelanggaran pemilu. Hal ini mencakup pemantauan penghitungan suara pemilu, pemantauan keuangan kampanye, pemantauan peralatan pemilu, termasuk papan tanda, spanduk, dan atribut lainnya, serta pengawasan terhadap kampanye hitam dan Pengawasan Politik Uang. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemilu, BAWASLU mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas petugas pemilu pada semua tingkatan (UU No. 15 Tahun 2011, Pasal 74 Huruf b).

Pencegahan pelanggaran diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pemasangan APK di tempat-tempat yang dilarang merupakan pelanggaran. Proses inventarisasi dan identifikasi sedang berlangsung dan surat pencegahan akan disampaikan kepada pelanggar. Jika tidak ada respons, langkah penertiban akan diambil sebagai upaya penegakan aturan. Bawaslu tidak dapat bekerja secara lembaga sendiri dengan demikian kolaborasi secara komunikasi dilakukan dengan KPU Kota Bandar Lampung. Berikutnya bahwa Bawaslu Lampung menghadapi tahapan kampanye tentang permasalahan hukum yang mengenai pelanggaran Pemilu yang disengaja, atau karena keawaman

⁶ *Buku IKP Dan Pemilihan Serentak 2024.*

masyarakat dan pelanggaran administrasi secara teknis dengan demikian komunikasi Bawaslu yang di lakukan dengan Sentra Gakumdu.⁷

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menetapkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Parlemen, Bawaslu saat ini tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga pelaksana perkara pengambilan keputusan pada tahapan pemilu. Tantangan bersejarah bagi Bawaslu, saat ini dan di masa depan, adalah menunjukkan peran dan kehadiran strategisnya dalam mengawasi pemilu yang inklusif terhadap pembangunan negara.⁸

Berdasarkan alasan yang disebutkan di atas, sangat menarik untuk penelitian ini mengangkat masalah kampanye hitam dan memilih Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagai subjek penelitian. Oleh karena itu, penulis memilih judul "**Strategi Bawaslu Terhadap Kampanye Di Kota Bandar Lampung**" sebagai judul penelitian.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pembatasan objek guna mendapat data yang lebih rinci dari data yang diteliti untuk memperjelas hal yang diteliti. Fokus dalam penelitian ini yaitu: Strategi Bawaslu dalam mengawasi dan mengelola kampanye politik di Kota Bandar Lampung

Adapun sub fokus penelitian ini adalah:

1. Strategi komunikasi yang digunakan oleh Bawaslu dalam memberikan informasi kepada pemilih dan calon pemilih terkait aturan dan regulasi kampanye
2. Hambatan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu di kota Bandar Lampung

⁷ Pra riset dengan Erwin Prima Rinaldo sebagai Kepala Bagian PPS Bawaslu Lampung

⁸ Lina Wati, "Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Tangerang Dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2019," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 12, no. 1 (2022): 10–16, <https://doi.org/10.33592/jiia.v12i1.3246>.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus dan subfokus serta latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi Bawaslu terhadap kampanye di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam pengawasan kampanye di Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah pembuatan penelitian pasti memiliki tujuannya tersendiri kenapa hal tersebut menjadi dasar tujuan dan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Strategi komunikasi Bawaslu terhadap kampanye di Kota Bandar Lampung.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Bawaslu dalam pengawasan kampanye di Kota Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat baik pada: penulis, pembaca maupun masyarakat.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran pada komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung, serta guna guna mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan pada prodi komunikasi dan penyiaran islam

2. Secara Praktis

a. Bawaslu

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan budaya kolaboratif dalam pengawasan kampanye.

b. Peneliti berikutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti dengan objek atau tema yang sama.

G. Kajian Terdahulu

Peneliti mengupayakan mencari literatur dari kajian terdahulu untuk mendukung penjelasan pembahasan dan untuk menghindari adanya plagiasi atau duplikasi, hal ini dilakukan untuk memenuhi kode etik penulisan penelitian ilmiah dan guna menambah referensi peneliti untuk menulis sebuah penelitian, dari literatur yang telah dicari maka di dapat:

1. Penelitian yang berupa skripsi yang berjudul **Peran Bawaslu Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pada Tahun 2019** oleh Herlin Meiviani penelitian ini meneliti tentang Bagaimana peran Bawaslu kota Palembang dalam menagani pelanggaran administratif pada pemilu tahun 2019.⁹ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah pada fokus penelitian yaitu membahas mengenai kampanye hitam di Bandar Lampung.
2. Tesis yang berjudul **Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu Di Kota Medan (Studi Penelitian Di Bawaslu Kota Medan)** oleh Batara Yuda Sidabunge Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Bawaslu dalam penegakan tindak pidana pemilu dikota medan.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada fokus penelitian yaitu membahas mengenai kampanye hitam di Bandar Lampung.

⁹ Herlin Meiviani, "Peran Bawaslu Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pada Tahun 2019" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020).

¹⁰ Batara Yuda Sidabunge, "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu Di Kota Medan (Studi Penelitian Di Bawaslu Kota Medan)" (Universitas Pembangunan Panca Budi, 2023).

3. Skripsi yang berjudul **Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial** Muhammad Ithofiyul Karim meneliti tentang bagaimana Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial,¹¹ perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah, penelitian yang peneliti lakukan lebih berfokus membahas mengenai kampanye hitam di Bandar Lampung.
4. Skripsi yang berjudul **Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh** oleh Safrina meneliti mengenai Bagaimana Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh,¹² perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek membahas mengenai kampanye hitam di Bandar Lampung.
5. Jurnal yang berjudul **Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado** karya Romario Christian Falco Kuntag dkk. Penelitian ini meneliti tentang Bagaimana Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado,¹³ perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan peneliti lebih membahas

¹¹ Muhammad Ithofiyul Karim, "Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

¹² Safrina, "Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh (Skripsi Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry)" (Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, 2020).

¹³ Romario Christian Falco Kuntag, "Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado," *Jurnal Lex Administratum* XI, no. 3 (2023).

mengenai kampanye hitam di Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dimaknai sebagai upaya proses pengumpulan data-data yang dilakukan dalam sebuah penelitian keilmuan guna mendapat fakta-fakta secara sistematis, penuh kehati-hatian.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Di lihat dari jenisnya, rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian serta analisis data bersifat kualitatif atau statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹⁴

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi kasus. Menurut Maxfield (1930), studi kasus yaitu penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khusus dari keseluruhan personalitas. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, lembaga masyarakat. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subyek.¹⁵

Sedangkan metode kualitatif menurut Bogdan

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif R Dan D* (Bandung: Jakarta: Alfabeta, 2017).

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian. Ghalia Indonesia* (Bandung: PT.remaja rosdakarya, 2005).

dan Taylor, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati¹⁶

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Studi tentang situasi sosial yang akan diselidiki secara menyeluruh, luas, dan mendalam dikenal sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif, menurut Bogdan dan Taylor, adalah penelitian yang mengumpulkan data deskriptif dari sumber atau fenomena yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan.¹⁷

2. Sumber data

Untuk memperoleh informasi dan data peneliti menentukan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber utama melalui wawancara dan observasi. Metode purposive sampling digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini. Informasi tentang fakta diberikan oleh narasumber penelitian dalam bentuk lisan dan wawancara. Peneliti menggunakan instrumen yang telah dikonfigurasi untuk memperoleh data langsung. Tabel berikut menunjukkan informan dari mana peneliti akan meminta informasi.

Table 1.1 informan primer

No.	Nama	Jabatan
1.	Apriliwanda, S.H.	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung

¹⁶ Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdaakarya, 2007).4

¹⁷ J.

2.	Riki Ardian, S.I.P, M.I.P.	Staff Bawaslu Provinsi Lampung
3.	Erwin Prima Rinaldo, M.I.P	Kepala Bagian PPPS Bawaslu Lampung

b. Data sekunder

Adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian ilmiah, dan berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data lapangan akan lebih akurat jika didukung oleh data literatur dari buku dan jurnal daripada data ilmiah, sehingga kedua data tersebut saling melengkapi.

3. Teknik Pengumpulan) Data

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera.¹⁸ Metode ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat segala fenomena-fenomena yang nampak dalam objek penelitian. Disamping itu juga dapat menyaring data yang tidak obyektif dari data yang dikemukakan oleh narasumber.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu menjadi interviewer dan yang lainnya menjadi interviewee dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan data atau informasi, interviewer mengajukan pertanyaan kepada interviewee untuk mendapat jawaban yang di butuhkan.¹⁹

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau

¹⁸ M.iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitiandan Aplikasinya* (Bogor: Gia Indonesia, 2002).81

¹⁹ Lah Fad, "Wawancara, Ed.,(Jakarta:UNJ Press, 2020),2." (Jakarta: UNJ Press, 2020).2

variable yang merupakan surat kabar, buku, majalah dll. Metode ini digunakan sebagai pelengkap dari metode interview dan observasi, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumen dan berhubungan dengan penelitian.

4. Analisis dan Penyajian Data

Untuk mencapai kesimpulan, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan kemudian dipisahkan menurut kategori.²⁰

Sedangkan teknik penyajian data penulis menggunakan teknik tabel, yaitu data yang disusun berdasarkan baris dan kolom yang telah disusun secara rapih, fungsi dari penyajian ini adalah untuk menunjukkan sebuah data yang terkait antara satu dengan yang lain nya.²¹

Diawali dengan pengumpulan data, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara menyeluruh baik di lapangan maupun sesudahnya. Analisis data kualitatif model Miler dan Huberna, yang meliputi reduksi data (reduksi data), penyajian data (penampilan data), dan penarikan kesimpulan (keputusan, gambar, dan verifikasi), akan digunakan untuk menganalisis data ini. Langkah-langkah dalam prosesnya dirinci di bawah ini:²²

a) Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dalam catatan-catatan lapangan secara tertulis. Menurut sugiyono reduksi data dalam analisis data perlu untuk dilakukan mengingat data yang diperoleh di lapangan

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I* (Yogyakarta: fakultas osikologi UGM, 1993).Hal.132

²¹ “Kumparan,” n.d., <https://kumparan.com/penyajian-data-mengenal-jenis-dan-fungsinya>.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R Dan D.*(Bandung:Alfabeta 2021),,337.

jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Sehingga perlu dilakukan reduksi data.²³ Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan data hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari setiap responden. Langkah reduksi data ada beberapa tahap antara lain:

1. Mengorganisasikan data-data yang diperoleh, mengelompokkan hasil-hasil wawancara berdasarkan dengan tahapan penelitian yaitu dengan kelompok kebijakandan peran serta meringkas data yang diperoleh dari informan atau pada saat wawancara.
 2. Peneliti menyusun catatan-catatan berbagai hal termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan kelompok-kelompok dan pola-pola data. cara yang dipakai dalam reduksi data bisa melalui seleksi yang ketat melalui ringkasan atau uraian yang singkat. Menggolongkan kedalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya.
 3. Setelah melakukan wawancara kepada informan peneliti membuat catatan-catatan kecil (ringkasan) ini berlangsung terus menerus sehingga wawancara selesai dilakukan. Selanjutnya berdasarkan ringkasan yang dibuat tersebut, maka peneliti membuat pilihan-pilihan tentang bagian data mana yang akan dibuang dari pola yang digunakan untuk meringkas sejumlah data-data yang masih tersebar
- b) Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan data dan informasi yang disusun sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian yang ringkas dan

²³ *ibid*,338.

- mudah dipahami
- c) Penarikan kesimpulan

Tahap akhir dari analisis data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan yang berarti menarik kesimpulan dan memverifikasi data dengan menemukan bukti yang kuat dan valid serta mengolahnya pada pengumuman data berikutnya di lapangan penelitian. Dalam proses penelitian dibidang ini, proses pengumpulan data atau pencarian deskripsi atau deskripsi objek dan pencarian fakta yang ada masih bersifat sementara. Pada tahap penarikan kesimpulan dari kategori yang reduksi dan selanjutnya mengajukan kesimpulan kepada kesimpulan akhir penelitian.


I. Kerangka Toritik

Dalam Peran komunikasi Bawaslu secara manajerial yang baik maka dimulai dengan keefektifan pemimpin dalam menjalankan setiap aspek yang ada dalam organisasi tersebut, dengan keefektifan dalam pengawasan kampanye oleh Bawaslu Provinsi Lampung.

Berdasarkan konsep teori yang telah dijelaskan sebelumnya maka munculkerangka teori sebagai berikut:

Gambar 1.1

Strategi Komunikasi Bawalu Terhadap Kampaye Di Kota Bandar Lampung Lampung



BAB III

BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Gambaran Umum Bawaslu Kota Bandar Lampung

1. Profil Bawaslu Kota Bandar Lampung

Organisasi pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982, walaupun pemilu pertama di Indonesia sudah dilaksanakan pada tahun 1955. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971.

Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982.

Pada pemilu 1982 pemerintah mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu

Dengan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu tetap diaktifkan untuk Pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

Perubahan terhadap pengawas pemilu baru dilakukan lewat UU No. 12/2003. UU ini menegaskan, untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu dengan dibentuk sebuah lembaga yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun lingkup pengawasan Bawaslu yakni terkait kepatuhan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pilkada. Dalam perjalanannya Bawaslu mengalami penguatan secara bertahap, Pertama melalui Undang Undang No. 12 Tahun 2003, Undang Undang ini mengamanatkan pembentukan lembaga *ad hoc* yang terlepas dari struktur kelembagaan KPU yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pemilu. Kedua melalui Undang Undang No. 22 Tahun 2007, dalam Undang Undang ini Pengawas Pemilu ditingkat pusat dipermanenkan menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketiga melalui Undang Undang No. 15 Tahun 2011 dalam Undang Undang ini kelembagaan Bawaslu kembali diperkuat dengan dipermanenkannya Panitia Pengawas Pemilu ditingkat Provinsi menjadi Bawaslu Provinsi. Keempat Undang Undang No. 7 Tahun 2017, Undang Undang ini memberikan kewenangan yang besar dan signifikan. Secara kelembagaan, Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dipermanenkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu diberi kewenangan yang cukup kuat yakni sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui proses sidang adjudikasi. Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga lembaga peradilan dalam penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.²⁴

Pada awalnya Indonesia tidak memiliki lembaga yang khusus bertugas mengawasi proses tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pemilu yang pertama kali dilakukan Indonesia di tahun 1955 belum dikenal lembaga pengawasan Pemilu. Lembaga yang khusus melakukan

²⁴ “Dokumen Bawaslu 2018,”.

pengawasan Pemilu baru muncul di Indonesia pada Pemilu 1982, yang disebut Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Selama Pemilu era Orde Baru sejak tahun 1982 sampai Pemilu 1997 59 Panwaslak selalu dibentuk untuk mengawal Pemilu sekaligus menjadi legitimasi Orde Baru bahwa Pemilu yang dilaksanakan merupakan Pemilu demokratis di bawah pengawasan Panwaslak. Runtuhnya rezim Orde Baru tidak serta merta menunjukkan niat untuk membubarkan Panwaslak, namun Panwaslak bertransformasi menjadi Panwaslu pada Pemilu 1999. Kemudian, pada Pemilu 2004, 2009 dan 2014 berubah menjadi Bawaslu.

Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung di Jl Way Besai No 1, Pahoman, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung.

2. Visi dan Misi Bawaslu Kota Bandar Lampung

VISI

Terwujudnya Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagai Lembaga Pengawas Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

MISI

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;

6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu

3. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Bawaslu telah melakukan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 (dua) level guna menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/26/M.KT.01/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di Daerah dan telah diundangkan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Bawaslu Kota Bandar Lampung beralamat di Jl. Way Besai No. 1 Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sebagai Pengawas Pemilihan umum dengan jajaran Struktural Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan Anggota berjumlah 5 (lima) orang dan Sekretariat berjumlah 16 (enam belas) orang, Adapun struktur organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

Tabel 2.1

Struktur Anggota Bawaslu Kota Provinsi Lampung

No.	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Apriliwanda, S.H.	Ketua	Ketua Bawaslu Provinsi Lampung
2.	Juwita, S.H., MM	Anggota	Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Kota Bandar Lampung
3.	Muhammad Muhyi, S.sos. I.	Anggota	Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Bandar Lampung
4.	Hasanuddin Alam, M.Si.	Anggota	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bandar Lampung
5.	Oddy Marsa JP S.H., M.H	Anggota	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kota Bandar

Sumber: Data diolah peneliti 2024.

B. Hasil Wawancara Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Bandar Lampung Terhadap Pengawasan Kampanye di Kota Bandar Lampung

1. Strategi Yang Dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Kampanye

Dalam menyukseskan pemilu 2024 Bawaslu Provinsi bekerjasama dengan Bawaslu Kota Bandar Lampung. Bawaslu Provinsi Lampung menaungi 15 kabupaten kota, secara kelembagaan Bawaslu Kota Bandar Lampung maupun Bawaslu Provinsi melakukan tahapan pengawasan PEMILU, mulai dari tahapan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, tungsura, dan logistik kampanye. Dengan demikian, konteks kampanye melakukan pengawasan secara langsung. Kota Bandar Lampung menjadi sentral perhatian barometer dalam pelaksanaan pengawasan akan tetapi lingkupnya di kota. Sehingga, pelaksanaan kampanye termasuk kampanye calon presiden, kampanye DPD, Kemudian DPR RI, melaksanakan kampanye di kota Bandar Lampung di beberapa titik sehingga lingkupnya menjadi kewenangan Bawaslu kota Bandar Lampung, untuk itu Bawaslu Provinsi mendelegasikan atau mengintruksikan penuh kepada Bawaslu kota untuk melakukan pengawasan secara langsung. Meskipun demikian jika lingkupnya presiden DPD, DPR RI, Bawaslu Provinsi tetap turun langsung untuk melakukan tahapan pengawasan kampanye. Pengawasan ini meliputi proses pengawasan kampanye dalam semua bentuk kampanye, baik kampanye tatap muka, door to door kampanye terbatas. Pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 konsep kampanyenya terbatas tatap muka, door to door dan sebagainya. Pada tanggal 21 sampai tanggal 10 February adalah pelaksanaan kampanye dengan metode kampanye rapat umum dan kampanye di media masa. Dengan demikian Bawaslu kota

dan Bawaslu Provinsi berfokus mengawasi calon/kandidat yang mencalonkan diri.²⁵

2. Tata Cara Penanganan Pelanggaran Kampanye

Dalam penanganan pelanggaran kampanye ada hal yang harus diperhatikan. Pertama, tim kampanye harus terdata di KPU. Jika tim kampanye dan tim pemenangan tidak di daftarkan kepada KPU maka tidak bisa melaksanakan kampanye. Maka dari itu 3 hari menjelang pelaksanaan kampanye tanggal 28 November 2023 harus sudah terdaftar di KPU. Kemudian peserta pemilu wajib mendaftarkan LADK kepada KPU. Jika peserta pemilu tidak melaporkan laporan awal dana kampanye atau LADK maka tidak bisa melaksanakan kampanye bahkan jika partai politik memiliki caleg tapi tidak melaporkan LADK maka bisa di diskualifikasi dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Maka dari itu seluruh aliran dana kampanye wajib diberitahukan kepada KPU. Selanjutnya peserta pemilu wajib mengajukan surat pemberitahuan pelaksanaan kampanye yang diterbitkan oleh Kepolisian. Karena jika tidak ada pemberitahuan surat pelaksanaan kampanye maka kampanye yang dilakukan sama saja illegal dan kepolisian serta Satuan Polisi Pamong Praja berhak membubarkan kampanye tersebut.²⁶

3. Hambatan Dalam Laporan Pelanggaran Kampanye Oleh Masyarakat

Laporan yang dilakukan masyarakat kepada Bawaslu akan dijamin keamanan rahasianya. Jika ada kampanye terbuka terjadi pelanggaran kampanye masyarakat dihibau untuk melaporkan segala tindak pelanggaran kampanye dengan melampirkan bukti bukti yang kuat. Hambatan pelapor yang biasa terjadi

²⁵ Riki Ardian, Wawancara dengan penulis di kantor Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 07 Februari 2024

²⁶ Apriliwanda, Wawancara dengan penulis di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tanggal 14 Februari 2024

dimasyarakat adalah sering terjadinya intimidasi oleh beberapa kelompok yang mengancam pelapor tersebut. Dalam hal ini Bawaslu juga perlu membutuhkan saksi untuk dimintai keterangan dan klarifikasi untuk menindak lanjuti pelanggaran kampanye. Jika bukti kuat dan memang sebuah pelanggaran kampanye peserta pemilu akan dikenai sanksi tegas oleh Bawaslu.²⁷

4. Strategi Bawaslu Dalam Pengawasan Secara Langsung Terhadap Kampanye Akbar

Kampanye akbar masuk dalam metode kampanye rapat umum, kampanye rapat umum di mulai tanggal 21 Januari sampai tanggal 10 februari, kampanye rapat umum ini biasanya di lakukan oleh capres dan cawapres, calon calon lain ikut serta dalam kampanye akbar atau kampanye rapat umum yang di lakukan oleh para calon capres dan cawapres, tidak semua titik di daerah di lakukan untuk jadwal kampanye rapat umum atau kampanye akbar, kemudian di tentukan titik titik nya baik calon nomor urut 1,2,3. Dalam hal ini Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung. Bawaslu tidak membatasi jumlah peserta yang hadir dalam kampanye akbar. Strategi pengawasan yang dilakukan Bawaslu yang pertama memastikan bahwa pelaksanaan kampanye memiliki pemberitahuan surat izin kampanye yang diterbitkan oleh kepolisian minimal H-1 itu. Kemudian Bawaslu memastikan peserta kampanye tidak boleh melibatkan anak anak dibawah umu 17 tahun, ASN, dan Pejabat Daerah. Jika Pejabat Daerah ingin melaksanakan kampanye harus mengajukan cuti dan tidak boleh menggunakan fasilitas Negara. Strategi strategi lain yang dilakukan Bawaslu adalah dengan konsolidasi kepada pihak kampanye baik kepolisian, kejaksaan, KPU untuk memastikan kampanye akbar itu yang melibatkan seluruh

²⁷Erwin Prima Rinaldo, Wawancara dengan penulis di kantor Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 07 Februari 2024

publik yang besar secara universal maka kita melakukan pengawasan terhadap kampanye.²⁸

5. Hambatan Yang Dilakukan Dalam Pengawasan Di Media Sosial

Pelaksanaan kampanye di media sosial dimulai dari tgl 21 Januari sampai 10 February 2024. Tapi terlihat ada sekelompok peserta pemilu sudah mulai kampanye di media sosial sebelum masanya. Jika sebelum dilakukan tahap kampanye maka banner yg terpasang di pohon sebagai nya itu adalah APS (Alat peraga sosialisasi). Selama dia tidak ada nomor urut, tidak ada nomor identitas dirinya maka boleh dilakukan, tetapi APS yang terpasang di pohon, tiang listrik itu harus di copot, yang melakukan pencopotan adalah kepolisian, sat pol PP dan Bawaslu, karena mengganggu perda untuk ke indahan kota, tapi kalau APK maka dia boleh dipasang dimanapun jika sudah masuk kampanye di tanggal 28 November. Tapi untuk penempatan nya tetap berdasarkan lokasi lokasi yang sudah di tetapkan oleh KPU. artinya termasuk jalan protokol, bunderan gajah, kemudian tempat yg dilarang itu masjid dan tempat pendidikan.²⁹

Kampanye media sosial terhitung sejak 21 Januari sampai 10 Februari. Peserta pemilu meskipun kampanye di media sosial atau media massa harus terdaftar akun media sosial nya di KPU, masing masing akun nya adalah 10 akun. Jika satu calon memiliki Twitter, Facebook, tiktok dan sebagainya, masing masing dari 3 media sosial ini boleh memiliki 10 akun dan terdaftar di KPU. Kemudian jika mereka menggunakan media sosial yg lain, maka itu tidak legal. Maka dari itu Bawaslu boleh menindak lanjuti jika ada pelanggaran. Media Soal ini kami sudah bekerjasama

²⁸ Apriliwanda, Wawancara dengan penulis di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tanggal 14 Februari 2024

²⁹ Riki Ardian, Wawancara dengan penulis di kantor Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 07 Februari 2024

dengan Kominfo. Jika media sosial ini digunakan oleh peserta pemilu tidak sesuai dengan ketentuan dan misal ada hal hal yang mengandung hoaxes, ujaran kebencian maka akan di tindak lanjuti oleh Bawaslu dan KPID untuk melihat apakah ada ujaran kebencian. Masa kampanye cukup kompleks apa yg bisa dilakukan oleh calon A calon di media sosial itu sangat kompleks sehingga bisa melihat kalau melakukan Kampanye secara langsung maka Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung. Jika calon melakukan kampanye melalui media maka Bawaslu melakukan pengawasan melalui media juga. Bawaslu juga menjalin kerjasama juga dengan PWI, ACI, JMSI. Dengan hal ini pihak Bawaslu memiliki wewenang untuk melakukan tindakan sanksi kepada kandidat calon apabila terjadi pelanggaran kampanye.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada uraian bab sebelumnya mengenai Strategi Komunikasi Bawaslu Terhadap Kampanye di Kota Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Strategi Komunikasi Bawaslu Terhadap Kampanye di Kota Bandar Lampung

Strategi komunikasi yang digunakan oleh Bawaslu dalam mengawasi kampanye di Kota Bandar Lampung pada pemilihan umum tahun 2024 yakni interaksionis simbolis dapat dikaitkan dengan prinsip bahwa tindakan individu didasarkan pada makna-makna yang diberikan oleh mitra interaksi, aktivitas, dan rutinitas Bawaslu tidak hanya memfokuskan pada pengawasan langsung terhadap pelaksanaan aturan kampanye, tetapi juga melakukan pemantauan media massa, mengawasi penggunaan dana kampanye, dan menangani potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Selain itu, Bawaslu juga menjalankan upaya kolaboratif dengan berbagai pihak terkait, seperti KPU, partai politik, media, dan masyarakat sipil, guna memastikan integritas serta transparansi dalam seluruh proses pemilihan. Langkah pertama yang diambil adalah memastikan bahwa setiap kampanye memiliki izin resmi dari kepolisian, dan menetapkan larangan bagi peserta kampanye untuk melibatkan anak-anak di bawah usia 17 tahun, ASN, dan pejabat daerah dengan fasilitas negara. Kolaborasi juga diperkuat dengan melakukan konsolidasi bersama pihak kampanye dan lembaga terkait lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPU, untuk memastikan partisipasi publik yang luas dan efektif dalam pengawasan kampanye. Selain itu, keberadaan Sentra Gakumdu sebagai wadah komunikasi bagi penyelenggara pemilu dan pelaksana hukum membuktikan komitmen mereka dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu, mengawasi

pelaksanaan aturan, dan meningkatkan kualitas monitoring serta evaluasi secara keseluruhan.

2. **Hambatan Yang dihadapi Bawaslu Dalam Pengawasan Kampanye di Kota Bandar Lampung**

Dalam dinamika proses pemilihan umum, hambatan yang sering dihadapi oleh pelapor di masyarakat adalah intimidasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok tertentu yang mengancam mereka. Ancaman tersebut seringkali membuat pelapor merasa takut untuk melangkah maju dan melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan. Untuk mengatasi tantangan ini, Bawaslu harus mengandalkan saksi-saksi yang bersedia memberikan keterangan dan klarifikasi terkait pelanggaran kampanye yang terjadi. Namun, dalam mencari saksi juga seringkali menemui kesulitan karena adanya tekanan dan intimidasi yang sama terhadap mereka. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk melindungi dan memberdayakan pelapor dan saksi agar merasa aman untuk memberikan informasi yang dibutuhkan., Bawaslu tetap berkomitmen untuk memberikan sanksi tegas kepada peserta pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kampanye, terdapat bukti yang cukup kuat. Dengan demikian, upaya ini menjadi krusial dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum serta memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

B. SARAN

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diangkat oleh penulis yakni Strategi Komunikasi Bawaslu Terhadap Kampanye di Kota Bandar Lampung, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Sentra Gakumdu: Peran Sentra Gakumdu harus terus diperkuat sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran aturan kampanye. Hal ini

mencakup meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan transparansi informasi yang disediakan oleh Sentra Gakumdu kepada publik.

2. Kepada Penyelenggara Pemilu terkait Koordinasi dan Kolaborasi: Bawaslu dan pihak-pihak penyelenggara pemilu lainnya perlu terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan kampanye. Ini mencakup memperkuat pertemuan rutin antar-lembaga, serta memperluas jaringan kerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti lembaga pemerintah, partai politik, media massa, dan masyarakat sipil.
3. Kepada Bawaslu terkait penguatan sistem pengawasan dan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran kampanye: Bawaslu dan lembaga terkait lainnya harus terus memperkuat sistem pengawasan, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memantau dan menanggapi pelanggaran kampanye secara lebih efisien. Penguatan sistem ini termasuk penggunaan platform online untuk melaporkan pelanggaran, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih terpadu dan terkoordinasi. Bawaslu dan pihak-pihak penyelenggara pemilu lainnya perlu meningkatkan perlindungan terhadap pelapor yang rentan terhadap intimidasi atau ancaman. Ini bisa dilakukan dengan memberikan bantuan hukum, dukungan psikologis, dan langkah-langkah keamanan lainnya bagi mereka yang melaporkan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amandemen Undang-Undang PILKADA (UU No. 10 Tahun 2016),
Pasal 22, h. 9-10.
- Aziz, C. (2020). *Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu 2019 (Studi Pada Kabupaten Lampung Utara)*.
- Bawaslu. (2017). *Sejarah Pengawasan Pemilu*.
<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>
Buku IKP dan Pemilihan Serentak 2024. (n.d.).
- Cangara, H. (2011). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT
RAJAGRAFINDO.
Dokumen Bawaslu 2018. (n.d.).
- Efendi, O. U. (1989). *Kamus Komunikasi*. Mandar Maju.
- Effendi, O. uchjana. (2013). *Ilmu Komunikasi dan Praktek*. PT
Remaja Rosdakarya.
- Effendy, O. U. (2015). *Dinamika Komunikasi*. PT Remaja
Rosdakarya.
- Fad, L. (2020). *Wawancara, ed.,(Jakarta:UNJ press, 2020),2*. UNJ
Press.
- Gregory. (2014). *Public Relation Dalam Praktik*. PT Gelora Aksara
Pratama.
- Hadi, S. (1993). *metode research jilid I*. fakultas osikologi UGM.
- Handyaningrat, S. (1988). *Pengatur Ilmu Adminstrasi Manejemen*.
Masasung.
- Handitya, B. (2018). *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam
Penanganan Tindak Pidana Pemilu*. 4(2).
- Handoko, T. H. (1984). *Manajemen Edisi 2*. BPFE.
- Hasan, M. iqba. (2002). *pokok-pokok metodologi penelitiandan
aplikasinya*. Gia Indonesia.
- Heryanto, G. gun, & Farida, A. R. (2011). *Komunikasi Politik*.
Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- J, L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdaakarya.
- Juhana, U., & Taufik, D. (2019). *Kedudukan dan Peran Sentra
Penegakan Hukum Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana
Pemilu*.
- Karim, M. I. (2021). *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran*

- Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1.
- Kumparan*. (n.d.). <https://kumparan.com/penyajian-data-mengenal-jenis-dan-fungsinya>
- Kuntag, R. C. F. (2023). Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado. *Jurnal Lex Administratum*, XI(3).
- M.Situmorang, V., & Juhir, J. (1993). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta.
- Meiviani, H. (2020). *Peran Bawaslu Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pada Tahun 2019*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Muhid, A., & Wahyudi, W. E. (2020). *Interaksi Simbolik*. PT Cita Intrans Selaras.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. PT.remaja rosdakarya.
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting. *Jurnal Bawaslu*, 3(1).
- Rohmi, S. (2009). *Teori Komunikasi: Perspektif, Ragam, dan aplikasi*. PT Rineka Cipta.
- Ruslan. (2008). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Safrina. (2020). *Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh (Skripsi Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*. Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry.
- Sari, A. A. (2021). Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional: Telaah Siyasa Syar'iyah. Al Ishlah. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1).
- Sidabungke, B. Y. (2023). *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu Di Kota Medan (Studi Penelitian Di Bawaslu Kota Medan)*". Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif R Dan D*. Jakarta: Alfabeta.

- Sutisna, O. (1993). *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek*. Angkasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Venus. (2009). *Manajemen Kampanye*. Simbiosis Rekatama Media.
- Wahyudi, A. S. (1996). *Manajemen Strategi*. Binarupa Aksara.
- Wati, L. (2022). Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Tangerang Dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2019. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 12(1), 10–16. <https://doi.org/10.33592/jiia.v12i1.3246>
- Wawancara dengan bapak Apriliwanda selaku ketua Bawaslu Kota Bandar Lmapung pada tanggal 2 Februari 2024. (n.d.).
- Wawancara dengan bapak Riki Ardian, S.I.P, M.I.P pada tanggal 01 Februari 2024. (n.d.).

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 PEDOMAN WAWANCARA

Judul : **Strategi Bawaslu Terhadap Kampanye di Kota Bandar Lampung**
 Peneliti : Adam Wahyu Ramdhan
 Tempat Penelitian : Bawaslu Provinsi Lampung

Sumber Informan utama dalam observasi dan wawancara:

1. Apriliwanda, S.H. (Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung)
2. Riki Ardian, S.I.P, M.I.P (Staff Bawaslu Provinsi Lampung)

Panduan Dokumentasi dan Observasi

Komponen	Dokumen dan Observasi	Keterangan	
		Ada	Tidak
Profile Bawaslu Kota Bandar Lampung	Dokumen profile		
	Dokumentasi sarana dan prasarana		
Struktur pimpinan Bawaslu Kota Bandar Lampung	Dokumen berupa struktur dalam bentuk foto		
	Struktur pimpinan		
Kegiatan Bawaslu Kota Bandar Lampung	Dokumen kegiatan Bawaslu Kota Bandar Lampung		
	Dokumen kegiatan		
	Dokumen penindakan pelanggaran pemilu Bawaslu Kota Bandar Lampung		

Panduan wawancara dengan informan

Kriteria	Instrumen	Panduan Wawancara
Strategi Bawaslu Kota Bandar Lampung	Wawancara dengan pimpinan Bawaslu Kota Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi apa yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pengawasan kampanye? 2. Adakah hambatan yang dialami bawaslu kota bandar

		<p>lampung dalam pengawasan kampanye?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bagaimana tata cara penanganan pelanggaran kampanye? 4. Bagaimana kolaborasi Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan Masyarakat berperan dalam pengawasan partisipatif? 5. Bagaimana mewujudkan pemilu berintegritas oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung? 6. Bagaimana Langkah-langkah koordinasi antar Gakkumdu terhadap pelanggaran kampanye di kota Bandar Lampung? 7. Adakah putusan dalam menangani pelanggaran kampanye terbuka yang melibatkan anak dibawah umu? 8. Bagaimana keterlibatan structural dalam membangun jejaring kemandirian ekonomi?
	<p>Wawancara dengan pimpinan Bawaslu Kota Bandar Lampung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana strategi dan tata kelola Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam membangun demokrasi bermartabat? 2. Upaya Bawaslu Kota Bandar Lampung memiliki fungsi apa saja dalam pemilu? 3. Bagaimana strategi/model Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pengawasan secara langsung terhadap kampanye akbar? 4. Bagaimana komunikasi dalam tata kelola Bawaslu Kota

		<p>Bandar Lampung dengan KPU Kota Bandar Lampung dalam pengawasan kampanye media sosial?</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Adakah hambatan yang dihadapi dalam pengawasan di media social 6. Adakah hambatan secara structural dan aturan dalam pengawasan? 7. Adakah hambatan dalam pelaporan pelanggaran kampanye oleh masyarakat 8. Bagaimana SOP pelaporan dari Masyarakat terhadap pelanggaran kampanye
Kampanye	Wawancara pimpinan Bawaslu Kota Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah nilai-nilai integritas sebagai komisioner/pimpinan Bawaslu Kota Bandar Lampung tertuang dalam apa? 2. Bagaimana nilai-nilai esensi fungsi pengawasn partisipatif oleh Lembaga eksternal seperti LSM, Perguran tinggi dll? 3. Adakah peran social dimasyarakat terkait peran Bawaslu Kota Bandar Lampung?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl.Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780087-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- /031 / Un.16/ P1/ KT/ IV/ 2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Karya Ilmiah Dengan Judul :

**STRATEGI KOMUNIKASI BAWASLU DALAM PENGAWASAN KAMPANYE
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
ADAM WAHYU RAMDHAN	1941010245	FDIK/ KPI

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 13 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 24 April 2024
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

STRATEGI KOMUNIKASI BAWASLU DALAM PENGAWASAN KAMPANYE DI KOTA BANDAR LAMPUNG

by PERPUSTAKAAN UIN RIL

Submission date: 24-Apr-2024 01:45PM (UTC+0700)

Submission ID: 2357791624

File name: w_STRATEGI_BAWASLU_TERHADAP_KAMPANYE_DI_KOTA_BANDAR_LAMPUNG.docx (110.25K)

Word count: 9141

Character count: 58920

STRATEGI KOMUNIKASI BAWASLU DALAM PENGAWASAN KAMPANYE DI KOTA BANDAR LAMPUNG

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
2	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
3	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
4	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1%
5	Submitted to Universiti Teknologi Petronas Student Paper	1%
6	Belona Danduru Salurante, Andi Dewi Primayanti, Isman Bruaharja. "Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022 Publication	1%
7	Evi Noviawati, Mamay Komariah. "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2019 Publication	1%
8	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	1%

9 Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama
Student Paper <1%

10 Khoiril Padilah, Irwansyah Irwansyah. "Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya", Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2023
Publication <1%

11 Submitted to Universitas Airlangga
Student Paper <1%

12 Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta
Student Paper <1%

13 Submitted to Universitas Dian Nuswantoro
Student Paper <1%

14 Submitted to Universitas Ibn Khaldun
Student Paper <1%

15 Submitted to Universitas Putera Batam
Student Paper <1%

16 Submitted to Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Student Paper <1%

17 Devy Putri Kussanti, Marlinda Irwanti Poernomo, Hayu Lusianawati. "Interaksi Sosial Orangtua Pekerja Industri Dalam Fenomena Daycare Di Tambun Selatan", Cakrawala - Jurnal Humaniora, 2021
Publication <1%

18 Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Student Paper <1%

19 Submitted to UPN Veteran Jawa Timur
Student Paper <1%

20

Submitted to Universitas Negeri Makassar
Student Paper

<1%

21

Submitted to Universitas Negeri Surabaya
The State University of Surabaya
Student Paper

<1%

Exclude quotes

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography